	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NATUNA	Nomor SOP	MORA.1405 CFM02
		Tanggal Pembuatan	4 Mei 2026
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	4 Mei 2026
		Disahkan Oleh	**Kepala Kantor** **SUBADI S.Ag, M.Si** **NIP: 197109141999031002**

SOP PERMOHONAN PERBAIKAN PERANGKAT IT

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kualifikasi Pelaksana:

1. Staf seksi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT:-
 Memiliki kemampuan tekis yang baik dan memahami infrastruktur IT

Keterkaitan:

Prosedur Perbaikan Perangkat IT berkaitan dengan proses pengajuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyusunan infrastruktur IT

Peralatan/Perlengkapan:

1. Surat permohonan perbaikan
2. Perlengkapan perbaikan perangkat IT
3. Kwitansi perbaikan

Peringatan :

1. Apabila Prosedur Perbaikan perangkat IT tidak dijalankan dengan baik, maka proses tidak akan berjalan efektif

Pencatatan dan Pendataan:

1. Mengisi surat permohonan perbaikan
2. Menyiapkan perlengkapan perbaikan perangkat IT
3. Menyiapkan kwitansi perbaikan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pegawai	Prakom	Bendahara	Pihak ke-3 (Toko Komputer)	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan perbaikan	MULAI				Surat permohonan perbaikan	15 menit	
2	Menerima permohonan dan melakukan pengecekan dan perbaikan secara internal terlebih dahulu. Jika berhasil maka proses selesai, jika masih bermasalah maka dibawa ke toko komputer					Perlengkapan perbaikan	1 Jam	
3	Melakukan perbaikan ke toko komputer						2-7 Hari	
4	Menyerahkan kwitansi kepada bendahara					Kwitansi perbaikan	10 Menit	
5	Menyerahkan perangkat yang telah diperbaiki kepada pegawai bersangkutan	SELESAI				Form persetujuan kelayakan sistem informasi	5 Menit	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 77ZU2JKG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 77ZU2JKG